TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH (STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFIIYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

Oleh:
ANITA EVIANA
NPM. 13109048

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH (STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFIIYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Ahlimadya (A.Md.)

Oleh:
ANITA EVIANA
NPM. 13109048

Pembimbing I : H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum.

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH (STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFIIYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

ANITA EVIANA

NPM. 13109048

KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro adalah salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang memberikan berbagai macam pilihan akad kepada para anggota dan calon anggota, salah satunya adalah pembiayaan *muzaraah*. Pembiayaan muzaraah ini paling sering di pakai pada saat musim bertani, karena pembiayaan *muzaraah* adalah akad yang dilakukan dengan anggota (petani), untuk keperluan pertanian, benih dari pemilik tanah, dan nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad. Pembiayaan ini perlu adanya pengawasan intensif karena dikhawatirkan anggota pembiayaan *muzaraah* mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Untuk itu, perlu adanya penerapan implementasi *character* dan *condition* yang baik agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *character* dan *condition* dalam pembiayaan *al-muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan Pimpinan Cabang, teknik dokumentasi penelitian digunakan untuk mencatat tentang data sejarah berdirinya KJKS BMT Assyafiiyah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Implementasi *character* dan *condition* dalam pembiayaan khususnya pembiayaan *al-muzaraah* dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan anggota dan tetangga terdekat anggota, mencari informasi dari rekam jejak perjalanan pembiayaan di BMT, survei langsung kelapangan untuk mengamati kondisi ekonomi dan kondisi usaha calon anggota. Implementasi *character* dan *condition* bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Anfal : 27)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT. serta rasa bahagia kupersembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Sri Yanti dan Ayahanda Abdullah Mansyur, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan dukungannya selama pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Kepada kakak laki-laki saya Ikhwan Abdullah dan seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro, Lembaga yang telah menempa peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan motivasinya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kita curahkan atas kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang telah dirahmati oleh Allah SWT. Tugas akhir dengan judul "Implementasi *Character* dan *Condition* dalam Pembiayaan *Al-Muzaraah* (Studi Kasus pada KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro)", alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Syariah pada Jurusan Syariah Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro. Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag., MH., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Ibu Zumaroh, SE.I., ME.Sy. selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah STAIN Jurai Siwo Metro.
4. Bapak H. Azmi Sirajuddin, Lc., M.Hum., selaku pembimbing I dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum., selaku pembimbing akademik, sekaligus Pembimbing II dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Hadi Suranto selaku Pimpinan Cabang dan seluruh karyawan BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro yang telah mengizinkan melakukan penelitian di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.
7. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran tugas akhir ini.

Di dalam menulis tugas akhir ini peneliti menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang sempurna kecuali Allah SWT. Oleh karena itu, dengan senang hati peneliti menerima kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Metro, 23 Mei 2016

Peneliti

Anita Eviana

NPM. 13109048

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL..... i
HALAMAN JUDUL..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN..... iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
ABSTRAK..... v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN..... vi
HALAMAN MOTTO..... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii
HALAMAN KATA PENGANTAR..... vix
DAFTAR ISI..... xi
DAFTAR TABEL..... xiii
DAFTAR GAMBAR..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan dan Manfaat..... 7
1. Tujuan Penelitian..... 7
2. Manfaat Penelitian..... 7
D. Metode Penelitian..... 8
1. Jenis Penelitian..... 8
2. Sifat Penelitian..... 9
3. Sumber Data..... 9
4. Teknik Pengumpulan Data..... 10
5. Teknik Analisis Data..... 11

BAB II LANDASAN TEORI..... 13

A. Pengertian *Character* dan *Condition*..... 13
1. *Character*Anggota..... 13
2. Identifikasi *Condition* Anggota..... 17
B. *Muzara'ah*..... 19
1. Pengertian Pembiayaan *Muzara'ah*..... 19

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*..... 22
3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*..... 24
4. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*..... 27

BAB III PEMBAHASAN..... 29

A. Profil KJKS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pembantu Metro..... 29
1. Sejarah KJKS BMT Assyafi'iyah..... 29
2. Visi, Misi, dan Tujuan KJKS BMT Assyafi'iyah..... 31
3. Sejarah Kepengurusan KJKS BMT Assyafi'iyah..... 32
4. Struktur Organisasi KJKS BMT Assyafi'iyah..... 35
5. Produk Layanan dan Mekanisme Layanan..... 36

B. Implementasi *Character* Dan *Condition* Dalam Pembiayaan *Muzaraah* Pada KJKS BMT Assyafiiyah KCP Metro..... 39
1. Pembiayaan *Muzara'ah*..... 39
2. ProsedurPembiayaan *Muzara'ah*..... 39
3. *Character* Dan *Condition* Anggota Pembiayaan *Muzaraah*. . 42

BAB IV PENUTUP..... 48

A. Kesimpulan..... 48
B. Saran..... 48

DAFTAR PUSTAKA..... 49
LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 50
RIWAYAT HIDUP..... 80

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi KJKS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pembantu Metro..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini banyak dijumpai lembaga-lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang turut hadir membangun perekonomian di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, baik para pengusaha kecil menengah maupun pengusaha kelas atas. Tidak hanya diperkotaan saja tetapi juga di pedesaan pun terdapat lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. Salah satu lembaga keuangan yang terdapat dipedesaan yang menggunakan prinsip syariah adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT).

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal waal tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[1] Sebagai lembaga keuangan, BMT menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya.[2] Sebagai lembaga bisnis, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam.[3]

BMT adalah lembaga keuangan mikro Syariah Non bank yang hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan

---

[1] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 51.

[2] M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 329.

[3] *Ibid*, h. 318.

Islam. BMT juga berperan sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian rakyat. Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafahnya yaitu "*dari anggota oleh anggota untuk anggota*" maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi.[4]

Sistem lembaga keuangan syariah menawarkan fungsi dan jasa yang menyerupai dengan sistem lembaga keuangan konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Artinya, kegiatan atau aktivitasnya memiliki ciri pada aktivitas ekonomi yang didasarkan pada nilai agama islam, tidak semata-mata pada keuntungan ekonomi. Dimana nilai atau ajaran agama Islam menjadi prinsib utama dalam menjalankan prinsib-prinsib ekonomi. Sistem lembaga keuangan syariah tidak mengenakan bunga untuk dana yang ditawarkan ke nasabah tetapi memperkirakan pertambahan dana yang akan datang, yang merupakan hasil dari penggunaan dana tersebut.[5]

Dalam operasional usahanya, BMT berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah simpanan *wadiah* dan sedangkan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan meliputi: *mudharabah, muzaraah, murabahah, musyarakah*, dan jasa-jasa lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Dalam operasionalnya terutama pada penyaluran dana, BMT tidak terlepas dari risiko kredit macet atau bermasalah, untuk itu dalam memberikan kreditnya BMT harus menerapkan kebijakan perkreditan untuk meminimalisir resiko kredit bermasalah. Kredit macet merupakan kesulitan nasabah dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun

---

[4] Nur S. Buchari, *Koperasi Syariah*, (Jawa Timur: Mashun, 2009), h. 13.

[5] H. Veithzal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1-2.

pembayaran ongkos-ongkos bank menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.[6] Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko tersebut adalah dengan menerapkan prinsip pembiayaan 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition*.

Prinsip pembiayaan 5C ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan secara sehat, kelima prinsip ini meliputi:[7]

a. Character

Manfaat penilaian karakter untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik untuk memenuhi kewajiban.

b. *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban dari usaha yang dilakukannya.

c. Capital

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur yang disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bank dalam mengajukan pembiayaan.

d. Collateral

Collateral adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya.

e. Condition

---

[6] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h.157.
[7] Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 112-115

Condition adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan mempengaruhi kelancaran usaha.

Berdasarkan penjelasan prinsip 5C di atas yangmenjadi aspek yang sangat penting yaitu pada prinsip penilaian *character.*[8] Karena hal ini menyangkut aspek kepribadian, sifat, atau watak serta kejujuran dari calon debitur dalam memenuhi kewajibannya, karenanya perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Karakter seseorang tidak hanya dapat dinilai dari segi luarnya, seperti cara berpakaian, kekayaan yang dimiliki, kedudukannya di dalam masyarakat serta tingkah laku yang di lakukannya. Oleh karena itu, upaya yang dapat di tempuh adalah dengan melakukan wawancara serta mengumpulkan data dari orang-orang terdekatnya.

Selain *character, condition* termasuk salah satu prinsip yang harus diperhatikan pula. Dengan melakukan analisis *condition* bisa memperkecil risiko yang disebabkan kondisi ekonomi. Analisis *condition* merupakan analisis dengan memperhatikan kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha debitur saat melakukan pengolahan dana. Hal ini berkaitan dengan kemampuan debitur dalam melakukan pembiayaan dilihat dari sisi ekonomi saat ini dan masa yang akan datang, sehingga pihak kreditur dapat memperkirakan apakah calon debitur bisa melakukan pembiayaan dengan lancar.

Prinsip 5C tidak hanya digunakan dalam pembiayaan *murabahah, mudharabah, ijarah,* dan *musyarakah,* melainkan juga digunakan dalam pembiayaan *muzaraah.* Pembiayaan *Muzaraah* adalah bentuk kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik

[8] Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h.12

lahan dengan penggarap. Pemilik lahan yang menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian dari hasil panen.[9]

KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan satu-satunya BMT yang ada di wilayah Metro Timur yang memiliki produk pembiayaan *muzaraah* berdasarkan informasi yang di dapat dari kakak-kakak yang telah melakukan PPL diberbagai BMT.

KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan salah satu BMT yang menerapkan prinsip syariah. KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro merupakan BMT yang perkembangannya sangat pesat, meskipun dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana tidak terlepas dari adanya berbagai macam risiko yang mungkin akan muncul. Hasil pra *survei* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro menunjukkan bahwa kegiatan operasional pada KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro sama seperti BMT yang lainnya. Salah satu produk penyaluran dana yang akan diteliti adalah terkait dengan pembiayaan *muzaraah.* Menurut Bapak Hadi Suranto dalam pembiayaan *muzaraah*sering terjadi pelanggaran dan keterlambatan membayar angsuran, hal ini terjadi karena anggota mengalami gagal panen karena kondisi musim yang tidak menentu.[10]

Berdasarkan penjelasan tersebut, KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro bukan hanya memilik produk simpanan dan pembiayaan yang bersifat *konsumtif* dan *produktif*, namun juga memiliki produk untuk kebutuhan pertanian yaitu pembiayaan

---

[9] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205

[10] Pra *Survei,* wawancara dengan Bapak Hadi Suranto, selaku Pimpinan KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, pada tanggal 18 November 2015.

muzaraah. Pembiayaaan *muzaraah* ini jarang kita jumpai di BMT lain, Selain itu letak BMT yang strategis dekat dengan penduduk yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu,peneliti tertarik untuk melakukan penelitian diKJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitan ini adalah: Bagaimana implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut diatas maka tujuan dari penelitan ini adalah: Untuk mengetahui implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

2. Manfaat

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahan dapat terjawab dengan baik maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitan yang peneliti lakukan adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan analisis character dan condition calon debitur produk pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri serta dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan analisis *character* dan *condition* calon debitur dalam produk pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[11] Maka terkait dengan jenis penelitian dalam tugas akhir ini, maka *field research* yang dimaksud adalah terkait dengan tempat dimana penelitian tugas akhir ini dilaksanakan yaitu diKJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk melukiskan sebuah keadaan, peristiwa, tanpa maksud mengambil

[11] Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), h. 72.

suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan melukiskan mengenai situasi-situasi atau peristiwa secara sistematis, faktual dan akurat. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud disini adalah penelitian yang berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, terkait dengan implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* yang digunakan pada KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

3. Sumber Data

Menurut Sumardi Suryabrata yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang diperoleh dari sebuah penelitian.[12] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.[13]Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Pimpinan dan *Account Officer* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain. Dokumen-dokumen yang merupakan hasil laporan.[14] Sumber data sekunder diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan implementasi *character* dan *condition* calon debitur

[12] Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penelitian,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 3.
[13] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (*Jakarta: Grani, 2004), h.57.
[14] Beni Ahmad Satbani, *Metode Penelitian, (*Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.93.

pembiayaan *muzaraah.* Peneliti menggunakan sumber buku utama dari Kasmir yang berjudul *Analisis laporan keuangan* dan buku dari Muhammad Syafi'i Antonio dengan judul *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[15] Wawancara ini ditujukan kepada Pimpinan dan AO (*Account Officer*) untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Jadi, pengamatan adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[16] Teknik ini digunakan untuk mengamati proses *Account Officer* (AO) dalam menganalisa *character* dan *condition* calon debitur dalam pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

c. Dokumentasi

---

[15]

[16] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta langkah-langkah yang benar,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode penumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis.[17] Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan dengan penelitian. Penggunaan dokumentasi diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data tugas akhir ini adalah kualitatif dengan pemikiran induktif. Data kualitatif adalah data yang dihasilkan oleh sebuah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral di dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif sepenuhnya mengandalkan pada dinamika dan variasi data. Peneliti harus menyediakan banyak kesempatan untuk melakukan revisi dalam setiap tahapan yang dilalui. Proses ini menjadikan penelitian kualitatif memiliki pola yang *cyclical* (berulang). Dengan mengandalkan pada pola yang induktif, maka dapat digambarkan bahwa penelitian kualitatif memfokuskan pada data yang terkumpul dan mengandalkan pada data yang diolah dan dianalisis, untuk kemudian terfokus pada terbentuknya sebuah kesimpulan atau teori.[18]

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara berfikir induktif, sehingga peneliti

---

[17] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 152.

[18] Lilik Aslichati, dkk., *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h. 8.

mengetahui tentang implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Character* Dan *Condition*

1. *Character* Anggota

Berkembangnya dunia usaha saat ini mengharuskan setiap lembaga-lembaga keuangan syariah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, agar dapat meminimalisir risiko yang mungkin akan terjadi. Untuk itu, diperlukan analisis pembiayaan atau penilaian dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman, artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian antara lembaga keuangan syariah dengan anggotapenerima dan pemakai pembiayaan.[19]

Tujuan analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah calon anggota mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada anggota. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan anggota harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan selesai.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis bergantung pada kualitas SDM, data yang diperoleh, dan teknik analisis. Analisis

[19]Khaerul Umam, *Manajemen Bank Syariah*, Cet.1, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 231.

pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.

Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini terkait dengan *character* anggota dalam menjalankan pembiayaan. Berikut akan dijelaskan beberapa definisi*character* dari beberapa referensi.

a. Menurut Khaerul Umam, *character* adalahkeadaan waktu atau sifat customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.[20]
b. Menurut Muhammad, *character* adalah watak atau sifat dan kepribadian pemohon.[21]
c. Menurut Kasmir, *character* merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya.[22]

Berdasarkan uraian definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa *character* merupakan kepribadian, sifat atau watak serta kejujuran dari anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Kegunaan penelitian karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana itikad/kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam memberikan pembiayaan harus ada dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari lembaga keuangan

---

[20]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* h.234.

[21]Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 172

[22]Kasmir*, Dasar-Dasar Perbankan*,Cet. 12,(Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 136.

bahwa anggota mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan *kooperatif*. Disamping itu, anggota juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.[23]

Cara untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon anggota dapat ditempuh melalui upaya sebagai berikut:

a. Lembaga keuangan dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking, yaitu melakukan penelitian dengan melihat data calon anggota dengan komputer online bank Indonesia. Hal ini untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon anggota.
b. Anggota yang belum memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain, maka cara efektif yang ditempuh adalah dengan meneliti calon anggota melalui pihak-pihak lain yang mengenal calon anggota dengan baik.
c. Wawancara langsung dengan calon anggota dan pihak yang disebut calon anggota sebagai pihak yang dikenal dan tidak serumah.

Ketika melakukan wawancara dengan calon anggota, ada nilai-nilai yang dapat diperhatikan didalam dirinya, yaitu :

a. Social value
b. Theoretical value
c. Esthetical value
d. Economical value

[23]*Ibid.*

e. *Religious value*

f. *Political value*[24]

Seorang calon anggota yang memiliki *value* yang sangat dominan dalam bidang *economical value* dan *political value* cenderung mempunyai itikad atau karakter yang tidak baik. Idealnya, karakter calon anggota memiliki nilai-nilai atau *value* yang berimbang dalam diri pribadinya.[25] Hal ini sebagaiman tertera dalam firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya".[26]

Dan dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda bahwa Allah SWT., *"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak menghianati. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka."* (H.R. Abu Dawud, dinyatakan Shahih oleh Hakim)

2. Identifikasi *Condition* Anggota

[24]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 235

[25]*Ibid.*

[26] QS. Al-Anfal(8):27

Kegiatan operasional dalam dunia lembaga keuangan memiliki berbagai kemungkinan risiko yang timbul. Akan tetapi risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir dengan adanya analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Dalam menganalisis pembiayaan hendaknya juga menganalis*condition*.*Condition* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota.[27]

Dalam mengidentifikasi *condition* dapat dimulai dengan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[28]Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai beberapa hal berikut:[29]

a. Keadaan usaha anggota.
b. Peraturan-peraturan pemerintah.
c. Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal berikut:

a. Pemasaran kebutuhan.
b. Daya beli masyarakat.

[27]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* h.237.

[28]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,* h.137.

[29]Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h.237.

c. Luas pasar.

d. Perubahan mode.

e. Bentuk persaingan.

f. Peranan barang, subtitusi dan lain-lain.

g. Teknis produksi.

h. Perkembangan teknologi.

i. Tersedianya bahan baku.

j. Cara penjualan dengan sistem *cash* atau kredit.

k. Cara penjualan.

Penilaian terhadap *condition* dimaksud untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara memberikan dampak positif maupun negatif usaha calon anggota tersebut.

B. *Muzaraah*

1. Pengertian Pembiayaan *Muzaraah*

Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seseorang dapat mempergunakannnya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.[30] Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan (*i believe, i trust*). Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

Secara bahasa, *muzaraah*adalah wazan *mufaa'alatun* dari kata *azzar'u* yang sama artinya dengan *al inbaatu* (menumbuhkan). Orang-orang Irak memberikan istilah

[30]Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 67.

*muzaraah*dengan *al-qarah.*[31]*Muzaraah*adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

Dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.[32]

Menurut terminologi syara, ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *muzaraah,* antara lain:

a. Menurut ulama Hanabilah:

   "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya."

b. Menurut ulama Malikiyah:

   "Perkongsian adalah cocok tanam."

c. Menurut ulama Syafi'iyah:

   Beliau membedakan antara *muzaraah*dengan *mukhabarah*. "*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzaraah*, sama seperti *mukhabarah,* hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah".[33]

d. Menurut Hanafiyah:

   "akad untuk bercocok tanan dengan sebagian yang keluar dari bumi".[34]

---

[31]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 205.

[32]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 223.

[33]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah,* h. 205.

[34]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.154.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *muzaraah*adalah suatu akad kerjasama dalam usaha pertanian dimana pemilik laha pertanian menyerahkan lahan dan bibitnya yang diperlukan oleh pekerja atau petani untuk diolah, sedangkan hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat dari hasil panen.

Jadi, dalam perjanjian bagi hasil kerjasama *muzaraah*terdapat hal-hal penting yang harus dipenuhi baik oleh pemilik lahan maupun penggarap. Dimana pemilik lahan harus menyediakan lahan pertanian, benih/bibit, pupuk, dan alat-alat lain yang diperlukan. Sedangkan penggarap bersedia dengan keahlian/ketrampilan, tenaga, dan waktu. Setelah perjanjian kerjasama tersebut selesai maka keduanya akan mendapatkan persentase bagian tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2. Dasar Hukum*Muzaraah*

Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzaraah*dan menganggapnya *fasid*. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musayqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Di antara alasan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Jafar, Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW. melarang *mukhabarah.* Demikian pula dalam hadis Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang *muzaraah.*

Golongan ini berpendapat bahwa kerja sama Nabi dengan orang Khaibar dalam mengelola tanah bukan termasuk *mukhabarah* atau *muzaraah,* melainkan pembagian atas

hasil tanaman tersebut dengan membaginya, seperti dengan sepertiga atau seperempat dari hasilnya yang didasarkan anugerah (tanpa biaya) dan kemaslahatan. Hal itu diperbolehkan.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *muzaraah*dibolehkan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW. bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu *muzaraah*dapat dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja mampu memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam *mudharabah.*[35]

a. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرْعٍ(رواه البخار ومسلم)

[35]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206-207.

"*Dari Abdullah bin Umar RadhiyallahuAnhuma, bahwaNabi SAW mempekerjakanpendudukKhaibar, danmerekamendapatseparuhdarihasilbuah-buahandantanaman yang dihasilkannya"*. (HR. Bukhari Muslim).

b. Ijma

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, "*Tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzaraah dengan pembagian hasil 1/3 dan ¼. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali."*[36]

Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut di atas, dapat dipahami bahwa *muzaraah*diperbolehkan atas dasar saling membutuhkan antara pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan kemudian memberikan bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

3. Rukun dan Syarat *Muzaraah*

*Muzaraah*merupakan bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan menyediakan lahan dan bibitnya sesuai yang dibutuhkan penggarap untuk kemudian diolah berdasarkan rukun dan syarat dalam melakukannya.

a. Ketentuan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *muzaraah*adalah:[37]

---

[36]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press), 2001, h. 99.

[37]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 240.

1) Pemilik lahan
2) Penggarap
3) Lahan yang digarap
4) Akad

b. Adapun syarat-syarat dalam pembiayaan *muzaraah*seperti yang tertuang dalam buku Mardani yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *muzaraah*yaitu:[38]

1) Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2) Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3) Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4) Akad *muzaraah*dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.
5) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzaraah*terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzaraah*mutlak.
7) Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.
8) Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzaraah*mutlak.

[38]*Ibid*, h. 241.

9) Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pertimbangan hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
10) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzaraah,* dapat mengakibatkan batalnya akad itu.
11) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran (penyimpangan), menjadi milik pemilik lahan.
12) Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.
13) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzaraah*jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
14) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzaraah*yang dilakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
15) Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
16) Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzaraah*yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.[39]

Berdasarkan uraian rukun dan syarat *muzaraah*di atas dapat dipahami bahwa *muzaraah*dapat dilakukan jika ada pemilik lahan yang tidak dapat mengelola lahannya dan adanya penggarap yang memiliki waktu, tenaga, dan keahlian dalam bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan untuk digarap dan keduanya mengadakan kerjasama dengan adanya bagi hasil yang telah ditentukan serta harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam perjanjian.

[39]*Ibid.*

4. Berakhirnya Akad *Muzaraah*

Ada tiga keadaan yang membuat akad ini berakhir atau *fasakh*:

a. Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman telah membuahkan hasil kemudian hasil tersebut juga sudah dibagikan kepada masing-masing pihak maka berakhirlah akad tersebut. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahkan hasil, akad tersebut harus tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.

b. Meninggalnya salah satu pihak.

Menurut pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah, akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapan. Demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum.[40]

c. Adanya *uzur* yang memfasakh akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batallah akad tersebut. Menurut Hanafiyyah sifat akad dalam*muzaraah*adalah *ghairu lazim* bagi si pemilik benih, dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut Malikiah, akad menjadi lazim apabila penggarap sudah mulai pekerjaannya. Maka, selama si penggarap belum menggarap lahan, ia masih dapat memfasakh akad tersebut. Bagi Hanafiyyah

[40] *Ibid.*

juga diperbolehkan untuk memfasakh akad setelah ia menjadi akad lazim, apabila terjadi *uzur*. Baik dari pemilik lahan atau penggarap.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro

1. Sejarah KJKS BMT Assyafiiyah

KJKS BMT Assyafiiyah didirikan di Pondok Pesantren Assyafiiyah Kotagajah pada tanggal 03 September 1995 yang diprakarsai oleh Bpk. Mudhofir dkk. Pada awal berdirinya dengan modal tidak lebih dari Rp. 800.000. Dalam penyalurannya diberikan

dalam bentuk pinjaman kebajikan (*Qordhul Hasan*)dengan harapan agar lebih banyak masyarakan yang menikmati.[41]

Seiring semakin berkembangnya KJKS BMT Assyafiiyah dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka KJKS BMT Assyafiiyah selain mengurusi dana ZIS (Baitul Maal) juga mengembangkan dana Tamwil/komersial yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif secara komersial.

Modal berasal dari para jamaah pengajian dan dana pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional assyafiiyah yang dihadiri *mubaligh* bapak KH. Drs. Agus Darmawan dari Jakarta. Dari kegiatan tersebut terkumpullah dana sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafiiyah.Tanggal 15-25 November 1995 atau 21 Jumaditsani-02 Rajab 1416 H. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Lampung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah naungan PINBUK Lampung.

Penambahan modal kegiatan Baitul Maal pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari Bank Muamalat Indonesia Pusat sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai dana bergulir. Seiring dengan perubahan politik negeri kita Indonesia tepatnya pada tanggal 22 Mei 1988, dengan berhentinya Bapak H.M Soeharto sebagai Presiden RI dan kekuasaan berpindah kepada H. Bacharuddin Jusuf Habibie.

Dengan adanya pergantian tersebut berubah pula susunan kabinet dari kabinet pembangunan VII menjadi kabinet reformasi, yang merubah banyak mentri terutama

[41] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016.

Menteri Koperasi dan PPK (Pembinaan Perusahaan Kecil) di bawah mentri koperasi dan PPK Bapak Adi Sasono itulah pada tahun 1999 bergulir dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafiiyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM).[42]

Dana LEPMM itulah BMT Assyafiiyah mudah memperlihatkan kemajuan, sehingga pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7,2/III/1999 tanggal 15 Maret 1999.Sejak itulah BMT Assyafiiyah berubah nama menjadi Koperasi BMT Assyafiiyah. Dengan terbitnya surat Keputusan Menteri Nomor: 91/Kep/M/KUUKM/I/IX/2004 tanggal 10 September 2004, maka Koperasi BMT Assyafiiyah menyesuaikan diri dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafiiyah. Dari sinilah KJKS BMT Assyafiiyah mulai berkembang dengan pesat sampai berada pada posisi seperti sekarang ini.

2. Visi, Misi, dan Tujuan KJKS BMT Assyafiiyah[43]

a. Visi

Visi KJKS BMT Assyafiiyah yaitu menjadi koperasi jasa keuangan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat mandiri dan islami.

b. Misi

Misi dari KJKS BMT Assyafiiyah secara keseluruhan yaitu antara lain:

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.

[42] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016

[43] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016

2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
3) Menumbuh kembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien dan transparan.
5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

c. Tujuan

Tujuan dari terbentuknya KJKS BMT Assyafiiyah adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja dengan memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2) Menjadi gerakan ekonomi rakyat yang mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah untuk turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

3. Sejarah Kepengurusan KJKS BMT Assyafiiyah[44]

a. Tahun 2002-2004

Ketua umum	: Drs. Ali Nurhamid, M.Sc.
Ketua I	: Bahrudin
Ketua II	: Supadin
Sekretaris	: Drs. Mubakhir
Bendahara	: Mudhofir

[44] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016

b. Tahun 2005-2006

Ketua umum	: Drs. Ali Nurhamid, M.Sc.
Ketua I	: Bahrudin
Ketua II	: Ir. Kusnoto,MTA
Sekretaris	: Rohmat Susanto, SKM
Bendahara	: Mudhofir

c. Tahun 2006

Ketua umum	: Drs. Ali Nurhamid, M.Sc.
Ketua I	: Ir. Kusnoto,MTA
Ketua II	: Drs. H. Haryono, M.Pd.
Sekretaris	: Rohmat Susanto, SKM
Bendahara	: Mudhofir

d. Tahun 2007-2009

Ketua umum	: Drs. Ali Nurhamid, M.Sc.
Ketua I	: Ir. Kusnoto,MTA
Ketua II	: Hi. Sugiyono
Sekretaris	: Rohmat Susanto, SKM
Bendahara	: Mudhofir

e. Tahun 2010-2014

Ketua	: Rohmat Susanto, SKM., M.Kes.
Sekretaris	: Drs. Muhbakir
Bendahara	: Mudhofir

Pengawas Manajerial

Ketua	: Drs. H. Azis Sukarsih
Anggota	: Drs. H. Slamet Widodo, M.Si.

Anggota : Drs. H. Haryono, M.Pd.

Pengawas Syariah

Ketua : Nur Fauzan, S.Pt.

Anggota : H. Sardono Adi Pranoto, S.Pd.

Anggota : Syamsudin, S.Pd.

f. Tahun 2015-2019

Ketua umum : Rohmat Susanto, SKM., M.Kes.

Sekertaris : Supadin, S.Sos. I

Bendahara : Mudhofir

Pengawas Manajerial

Ketua : Drs.Hi.Slamet Widodo, M.Si.

Anggota : Drs.Hi.Haryono, M.Pd.

Anggota : Syamsudin, S.Pd.

Pengawas Syariah

Ketua : Drs.Hi.Azis Sukarsih

Anggota : Drs. Muhbakir

Anggota : Nur Fauzan, S.Pt.

4. Struktur Organisasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro[45]

[45] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016

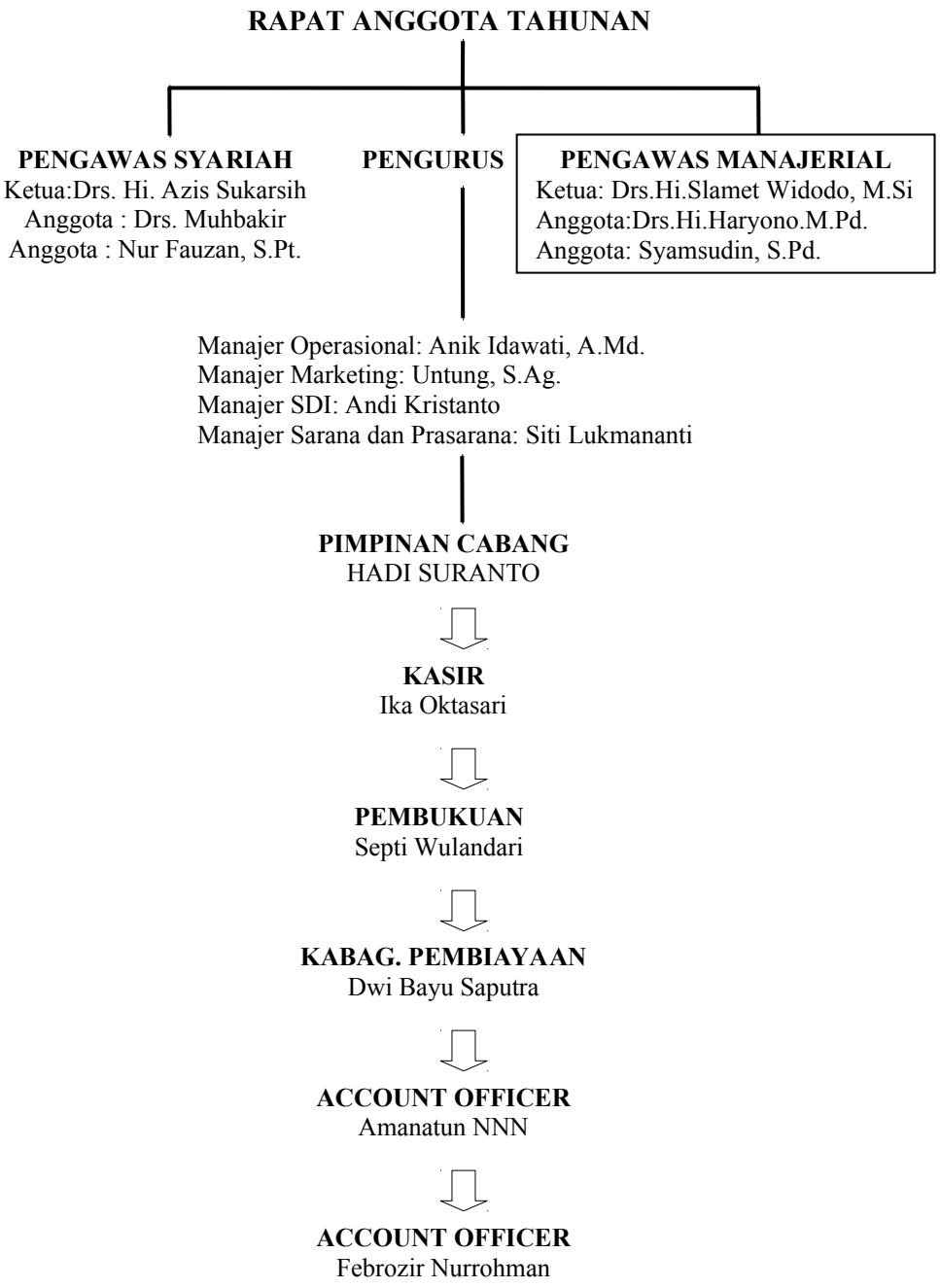

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro

5. Produk Layanan dan Mekanisme Layanan

a. Penghimpun Dana

Penghimpun dana di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro dilakukan dengan atau melalui dana bentuk simpanan,bentuk simpanan ini di bagi menjadi beberapa jenis produk penghimpun dana yang meliputi:[46]

1) Simpanan *Mudharabah*

Merupakan simpanan anggota penabung dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung atas saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan.

2) Simpanan *Wadi'ah*

Merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil atau merupakn simpanan pembiayaan.

3) Simpanan *Tarbiyah* (Pendidikan)

Merupakansimpanan yang dikhususkan untuk keperluan pendidikan.

4) Simpanan Hari Raya

Merupakan simpanan anggota penabung yang dikhususkan untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri, yang pengambilannya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

5) Simpanan Qurban

Merupakan simpanan anggota penabung yang dijamin keutuhan nilainya dan dapat di ambil pada saat menjelang Hari Raya Qurban (Idul Adha).

6) Simpanan Berjangka Syariah

Simpanan berjangka ini ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem

[46] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 15 Februari 2016.

bagi hasil yang dikelola secara syariah. Adapun sistem bagi hasil untuk simpanan berjangka syariah adalah sebagai berikut:[47]

Tabel 3.1.
Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro

Jangka	BMT	Anggota/calon anggota
3 bulan	60%	40%
6 bulan	50%	50%
12 bulan	40%	60%

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro biasa disebut dengan istilah pembiayaan (pembiayaan dengan sistem syariah) kepada anggota yang dapat digunakan untuk konsumtif,produktif (pengembangan usaha atau investasi) maupun modal kerja yang meliputi:

1) Pembiyaan *Mudharabah*

   Yaitu pinjaman untuk investasi usaha, dimana modal sepenuhnya dari KJKS BMT Assyafiiyah, bahi hasil akan diambil dengan nisbah yang telah diseipakati.

2) Pembiayaan *Murabahah*

   Yaitu pinjaman anggota untuk membeli barang dengan atau bukan dagangan dengan sistem jual beli berdasarkan kesepakatan bersama dengan membayar seluruhnya pada saat jatuh tempo.

3) Pembiayaan *Muzaraah*

   Adalah akad yang dilakukan dengan anggota (petani), untuk keperluan pertanian, benih dari pemilik tanah, dan nisbah ditentukan diawal akad.

[47] Dokumentasi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, dikutip pada tanggal 12 Februari 2016

c. Layanan Online

Layanan jasa/transaksi di BMT Assyafiiyah meliputi:

a) Pembayaran tagihan telepon (TELKOM)

b) Pembayaran tagihan listrik (PLN)

c) Pembayaran pulsa selluler (GSM dan CDMA)

d) Pembayaran angsuran (FIF,ACC,AT FINANCE)

e) Transfer antar bank

f) Dan transfer ONLINE lainnya

B. Implementasi *Character* Dan *Condition* Calon Anggota Pembiayaan *Al-muzaraah* Pada KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro

1. Pembiayaan *Muzaraah*

Pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah merupakan pembiayaan musiman. Dalam arti apabila masuk dalam musim bertani, banyak masyarakatnya yang mengajukan pembiayaan untuk membeli pupuk, benih, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk bertani. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ulama Hanafiyah bahwa *muzaraah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.[48]

Pembiayaan ini berlangsung selama 4 bulan terhitung dari proses pengolahan lahan hingga saat panen. Mekanisme pengembalian piutang pembiayaan *muzaraah*di

[48] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Press, 2014) h. 223.

KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metrotidak diangsur harian maupun bulanan, melainkan langsung dibayar 4 bulan sekaligus meliputi pokok dan bagi hasil.[49]

2. Prosedur Pembiayaan *Muzaraah*

Prosedur pengajuan pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro sama seperti pada pengajuan pembiayaan di BMT pada umumnya, yaitu dengan:

a. Calon anggota datang langsung ke BMT untuk mengajukan permohonan menjadi anggota permbiayaan.
b. Menyerahkan berkas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT. Berkas calon anggota yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada calon anggota untuk kemudian dilengkapi. Sedangkan berkas calon anggota yang lengkap akan diteruskan kepada kepala bagian pembiayaan di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.Syarat-syarat yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan BMT Assyafiiyah antara lain:[50]
    1) Blangko formulir pembiayaan yang telah diisi lengkap (disiapkan BMT).
    2) Foto 3x4 (suami dan istri)
    3) Fotocopy KTP (suami dan istri)
    4) Fotocopy kartu keluarga
    5) Fotocopy bukti kepemilikan jaminan (Sertifikat, AJB, BPKB, dll)

[49] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

[50] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

6) Bersedia di Survei

c. Survei dilakukan oleh tim AO, setelah itu tim AO akan melakukan pengecekan tentang kebenaran data syarat-syarat yang telah diberikan.
d. Setelah dilakukan pengecekkan dan survei untuk memberikan pembiayaan atau tidak. Biasanya paling tidak calon anggota memiliki simpanan di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro.
e. Lalu dilakukan musyawarah dengan tim kredit. Apabila pembiayaan disetujui maka akan diteruskan kepada pejabat pemutus untuk dimintai persetujuan.
f. Apabila survei telah disetujui, berkas akad pembiayaan yang telah lengkap kemudian dilakukan penandatanganan oleh pihak terkait di BMT.
g. Kemudian akad pembiayaan yang telah ditandatangani diberikan ke bagian kasir untuk dilakukan input data dan pencairan pembiayaan.

Berdasarkan data yang tersaji di atas, dapat dianalisis bahwa secara umum prosedur yang berlaku untuk produk pembiayaan adalah sama. Tidak ada prosedur khusus untuk masing-masing produk pembiayaan, termasuk *muzaraah*. Pengambilan keputusan realisasi pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga.

Hal tersebut dapat dilihat dari proposal pengajuan pembiayaan harus melalui proses penilaian kelayakan pembiayaan oleh Kabag. Pembiayaan. Jika menurut penilaian proposal atau calon anggota layak untuk dibiayai, maka akan dilanjutkan dengan realisasi pembiayaan. Dan jika berkas proposal calon anggota tidak layak untuk dibiayai, maka

pihak BMT akan memberikan informasi kepada calon anggota pembiayaan melalui media seluler.[51]

3. *Character* Dan *Condition* Dalam Pembiayaan *Muzaraah*

Setiap pemberian pembiayaan termasuk dengan pembiayaan *muzaraah* selalu dihadapkan pada suatu risiko. Dengan demikian KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro harus mengantisipasi segala risiko yang akan timbul terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Dalam mengambil keputusan layak atau tidak calon anggota tersebut diberikan pembiayaan.

BMT memiliki kriteria penilaian yang digunakan sebelum memberikan pembiayaan, yaitu dengan memperhatikan kemauan dan kemampuan anggota untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan *character* anggota dalam menjalankan pembiayaan. Selain itu adalah dengan memperhatikan *condition* calon anggota, terutama kondisi ekonomi calon anggota karena berkaitan dengan kemampuan calon anggota dalam menjalankan kewajiban pembiayaannya.

Dalam hal ini *account officer* harus dapat mengetahui kemampuan dan kemauan calon anggotanya dalam pengembalian pembiayaanya. *Account officer* harus membuat pertimbangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan anggota tentang pekerjaan, pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatan sampingan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu meliputi kebutuhan sehari-hari (sandang, pangan, papan).[52]

---

[51] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

[52] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

Maka pentingnya penilaian *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* pada BMT Assafiiyah untuk melihat dari segi karakter dan kondisi ekonomi calon anggota yang berani mengajukan pembiayaan, apakah karakter calon anggota tersebut amanah atau tidak selama pembiayaan berlangsung dan sesuai tidaknya dengan pengeluaran yang dikeluarkan, jika pengeluaran lebih banyak dari pendapatan, maka pihak BMT tidak dapat memberikan pembiayaan dikarenakan kurang mampu membayar angsuran yang akan diberikan, jadi *character* dan *condition* calon angota yang mengajukan pembiayaan tidak terpenuhi persyaratannya. Maka BMT memiliki kriteria penilaian sebagai berikut:

a. *Character* Anggota

Character merupakan kepribadian, sifat atau watak serta kejujuran dari anggota dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan analisis *character*akan bermanfaat bagi pengawasan, serta dapat memberikan gambaran pengelolaan mengenai kemungkinan kerugian yang terjadi dan proses dalam pemberian pembiayaan.

Prinsip *character* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro sangat diutamakan karena *character* mencakup semua prinsip yang lainnya. Kegunaan dari penilaian *character* ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan dan kemampuan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh *surveyor* untuk mengetahui karakter calon anggota:

1) *Surveyor* melakukan wawancara langsung dengan calon anggota yang bersangkutan.

2) *Surveyor* mencari tahu dan mengenali sifat/watak dari calon anggota dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha,lingkungan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pihak BMT untuk menganalisis karakter calon anggota pembiayaan, baik itu lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan kerja. Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan tetangga terdekat calon anggota, sebab mereka adalah orang-orang terdekat yang mengetahui lebih jelas karakter calon anggota pembiayaan tersebut.
3) *Surveyor* harus berusaha mencari informasi selengkap mungkin terutama untuk anggota baru, sedangkan anggota lama watak dapat diketahui dari rekam jejak perjalanan pembiayaan yang ada di BMT.

Tujuan dari penilaian *character* calon anggota adalah untuk memastikan kelancaran angsuran calon anggota dan meminimalisir kemungkinan pembiayaan calon angota tersebut tidak berjalan dengan lancar.[53] Sedangkan manfaatnya adalah mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. jika tidak dilakukan penilaian karakter calon anggota pembiayaan, maka akan terjadinya dampak yang tidak baik. Dampak tersebut adalah memperbesar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta tidak adanya *cover* terhadap pembiayaan yang dijalankan kepada calon anggota.

Penilaian ini merupakan bagian yang sulit bagi KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, karena watak seseorang sulit untuk di tebak.[54]

---

[53] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

[54]Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 16 Februari 2016.

b. **Identifikasi *Condition***

Analisis terhadap kondisi ini meliputi analisis terhadap kegiatan usaha anggota, aspek eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon anggota memperoleh penghasilan dan kemungkinan terjadinya risiko usaha.

Dalam mengidentifikasi *condition*, *surveyor* melakukan *survei* langsung kelapangan untuk mengamati kondisi ekonomi calon anggota,dan aspek yang sangat diperhatikan adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon anggota dan penghasilan yang diperolehnya serta pengeluaran calon anggota perbulannya, sehingga dapat diketahui layak atau tidak calon anggota untuk diberikan pembiayaan dan dapatdiprediksi dimasa yang akan datang kemampuan calon anggota dalam menjalankan kewajiban pembiayaannnya.Apabila ada calon anggota yang mempunyai kemauan dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya namun *condition* calon anggota tidak memungkinkan dan tidak ada kemampuan dalam melakukan kewajiban pembiayaannya, maka akan dialihkan ke *baitul maal* dengan menggunakan pembiayaan *Qordul Hasan*.

Pembiayaan *qordul hasan* adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang tidak memiliki kemampuan melakukan kewajiban pembiayaan dan bagi hasil yang diberikan dalam pembiayaan ini adalah seikhlasnya, dan apabila anggotanya terpuruk maka akan dizakatkan.[55]

Berdasarkan prinsip pemberian dalam pembiayaan di atas secara umum diaplikasikan untuk seluruh produk pembiayaan.Pada prinsipnya dalam pembiayaan *muzaraah* penilaian *character* merupakan prinsip yang diutamakan oleh KJKS BMT

[55] Wawancara dengan Pimpinan Cabang KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro, Bapak Hadi Suranto, pada tanggal 15 Februari 2016.

Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro karena penilaian *character* mencakup semua prinsip yang lainnya dan c*haracter* seseorang sulit untuk ditebak. Apabila dalam penilaiannya anggota terlihat tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya maka tidak perlu dilakukan penilaian yang lainnya, karena *character* yang buruk menjadi faktor utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penilaian *character* ditujukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan dan kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu,dalam penilaian *condition* calon anggota aspek ekonomi, sosial, politik juga perlu diperhatikan karena berkaitan dengan kemampuan calon anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya. Adapun manfaat implementasi *character* dan *condition* calon anggota pada pembiayaan *muzaraah* adalah meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan risiko kerugian yang mungkin terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi *character* dan *condition* calon anggota pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor

Cabang Pembantu Metro telah diterapkan, antara lain dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan calon anggota, melihat data-data pribadi calon anggota, melihat rekam jejak pembiayaan di BMT, dan informasi dari pihak lain serta pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh calon anggota. Penerapan implementasi *character* dan *condition* pembiayaan *muzaraah* bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti demi kemajuan dan perkembangan dalam kegiatan operasional di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Metro yaitu: KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Metro sebaiknya melakukan pelatihan khusus untuk karyawan marketing terkait dengan penilaian karakter dari calon anggota agar dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Adi,Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Grani, 2004.

Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Aslichati, Lilik, Dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2010.

Buchari, Nur S., *Koperasi Syariah*, Jawa Timur: Mashun, 2009.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif,* Cet. 1, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2010..

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 4, Cet. 7, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2010.

Kasmir, *Dasar-Dasar* Perbankan, Ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012

Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 6, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta langkah-langkah yang benar,* Cet. 8, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Cet 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula*, Cet. 6, Bandung: Alfabeta, 2009.

Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Satbani,Beni Ahmad, *Metode Penelitian,* Bandung: CV. PustakaSetia, 2008.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suryabrata, Sumadi, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Umam, Khaerul, *Manajemen Bank Syariah*, Cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

KERANGKA WAWANCARA

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH

(STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFIIYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan *muzaraah* di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro?
2. Adakah pembiayaan *muzaraah* bermasalah di KJKS BMT Assyafiiyah Kantor Cabang Pembantu Metro?

   Jika ada, apa saja masalahnya dan apa penyebabnya?
3. Apa saja prinsip-prinsip yang digunakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan *muzaraah* agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin akan terjadi?
4. Bagaimana implementasi *character* dan *condition* calon anggota dalam pembiayaan *muzaraah* pada KJKS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pembantu Metro ?
5. Adakah manfaat penerapan *character* dan *condition* pada pembiayaan *muzaraah*? Jika ada, apa saja manfaatnya?

KERANGKA OBSERVASI

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH
(STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFIIYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

1. Mengamati secara umum proses *Account Officer* (AO) dalam menganalisis kelayakan pembiayaan *muzaraah* kepada anggota.
2. Mengamati aktivitas Pimpinan Cabang dalam melakukan pengawasan terhadap anggota pembiayaan *muzaraah.*
3. Mengamati proses analisis *character* dan *condition* Anggota dalam pembiayaan *muzaraah*.

PANDUAN DOKUMENTASI

IMPLEMENTASI *CHARACTER* DAN *CONDITION* DALAM PEMBIAYAAN AL-MUZARAAH
(STUDI KASUS PADA KJKS BMT ASSYAFI'IYAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO)

1. Dokumentasi tentang profil KJKS BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pembantu Metro.
2. Dokumentasi buku literatur (referensi) tentang *Character* dan *Condition*, dan Pembiayaan *Muzaraah*.
3. Dokumentasi tentang administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan *muzaraah*.

Metro, 14 Desember 2015
Mahasiswa Ybs,

Anita Eviana
NPM: 13109048

Mengetahui

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
H. Azmi Sirajuddin, LC., M.Hum	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP.19650627 200112 1 001	**NIP.19801206 2008 01 2 010**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti tugas akhir ini bernama Anita Eviana. Peneliti dilahirkan di Desa Sukabumi tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1995, anak kedua dari dua bersaudara. Peneliti dilahirkan dari pasangan Ibu Sri Yanti dan Bapak Abdullah Mansyur. Peneliti telah menyelesaikan pendidikan sebagai berikut:

1. TK Pertiwi Sukabumi pada tahun 2001
2. SD Negeri 1 Sukabumi pada tahun 2007
3. SMP Beringin Ratu 2 pada tahun 2010
4. SMK Negeri 1 Negeri Agung pada tahun 2013
5. Pada tahun 2013 peneliti tercatat sebagai mahasiswi D3 Perbankan Syariah di STAIN Jurai Siwo Metro.

Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penyusunan tugas akhir ini.